

KODE UNIT : N.812100.024.01

JUDUL UNIT : Menangani Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani sampah B3 di tempat kerja medis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembersihan sampah B3	1.1 Sampah medis diidentifikasi dengan teliti. 1.2 Peralatan dan perlengkapan untuk menangani sampah medis disiapkan sesuai jenisnya. 1.3 Alat pelindung diri digunakan sesuai fungsinya.
2. Melakukan pembersihan sampah B3	2.1 Tanda batas peringatan dipasang bila terjadi tumpahan sampah medis di lantai. 2.2 Sampah medis yang terkumpul dimasukkan ke dalam kontainer yang sesuai dengan jenis B3. 2.3 Sampah B3 medis diangkut ke TPS menggunakan <i>wheeled bin</i> sesuai SOP 2.4 Khusus sampah radioaktif diangkut ke TPS setelah dinyatakan aman oleh petugas proteksi radiasi/fisikawan medis 2.5 Volume berat sampah medis dicatat pada <i>logbook</i> sampah.
3. Perawatan peralatan dan perlengkapan pembersih	3.1 Peralatan dan perlengkapan pembersih dibersihkan setelah penggunaan 3.2 Kontainer dan <i>whelled bin</i> pengangkut dibersihkan setiap hari. 3.3 Peralatan dan perlengkapan disimpan dalam keadaan aman dan siap digunakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi khusus terbatas pada bidang pekerjaan menangani sampah B3 di tempat kerja.

1.2 Area pekerjaan tidak terbatas pada seluruh ruang di tempat kerja.

- 1.3 Objek penanganan sampah B3 medis terbatas pada:
 - 1.3.1 Sampah infeksius.
 - 1.3.2 Sampah patologi.
 - 1.3.3 Sampah benda tajam.
 - 1.3.4 Sampah farmasi.
 - 1.3.5 Sampah Radioaktif.
 - 1.3.6 Sampah bahan kimia.
 - 1.4 Jenis pekerjaan menangani sampah B3 tidak terbatas pada penyiapan plastik sampah, pengumpulan, pengangkutan, dan pencatatan volume/ berat sampah.
 - 1.5 Alat pelindung diri (APD) dapat mencakup masker wajah, sepatu, sarung tangan, kacamata, apron, *gown*, film *badge* (khusus radiologi).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tempat dan plastik sampah
 - 2.1.2 *Whelled bin*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 SOP pekerjaan yang dilakukan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan peraturan/norma yang ada
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* (SOP) penanganan sampah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dinilai di tempat kerja. Penilaiannya dapat dilakukan dengan peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode penilaian yang tepat dengan pengumpulan bukti/verifikasi pengalaman kerja, ujian lisan komprehensif, ujian tertulis/teori, ujian praktek keterampilan untuk bisa menilai pengetahuan dan keterampilan pembersihan objek khusus area spesifik sesuai dengan batasan variabel dan kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Seluruh modul pelatihan pengembangan unit kompetensi ini dapat disusun berbasis kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 N.812100.001.02 Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
 - 2.2 N.812100.004.02 Melaksanakan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Dasar pada *Cleaning Service*
 - 2.3 N.812100.014.02 Menangani Sampah Umum
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai jenis sampah B3 medis
 - 3.1.2 Berbagai jenis kontainer dan plastik sampah
 - 3.1.3 Metode keselamatan dan alat pelindung diri (APD)
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip pengendalian risiko sampah B3
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi risiko
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menggunakan APD secara benar
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan memprioritaskan keperluan penanganan sampah B3

3.2.4 Mengidentifikasi faktor kebersihan dan keamanan pribadi saat menangani sampah B3

3.2.5 Mengidentifikasi dan melaporkan kerusakan sarana dan prasarana penanganan sampah B3

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Jujur dan bertanggung jawab

4.2 Teliti

4.3 Sigap dan terampil

4.4 Sopan dan hormat

4.5 Empati

4.6 Ergonomi kerja

4.7 Hati-hati

4.8 Taat asas

5. Aspek kritis

5.1 Sampah medis yang terkumpul dimasukkan ke dalam kontainer yang sesuai dengan jenisnya

5.2 Khusus sampah radioaktif diangkut ke TPS setelah dinyatakan aman oleh petugas proteksi radiasi/fisikawan medis

5.3 Volume berat sampah medis dicatat pada *logbook* sampah